



P U T U S A N

Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **IWAN SUPARNO**, Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Beralamat Di Jalan Ya' M. Sabran Gg. Waris, RT 005 RW 012, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;-----
Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT I**
2. **SUHARYONO**, Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Beralamat Di Jalan Gusti Situt Machmud gg. Swasembada 3, RT 003 RW 013, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;-----
Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT II**
3. **SUHARLAN**, Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Beralamat Di Dusun Mega Jaya, RT 006 RW 004, Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak;-----
Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT III**
4. **IWAN WIJAYA**, , Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Beralamat Di Jalan Gusti Situt Machmud Gg. Swasembada II Dalam, RT 003 RW 013, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;-----
Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT IV**
5. **FERY NURHAMSYAH**, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat Di Jalan Selat Panjang Gg. Karya Keluarga, RT 002 RW 020, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;-----
Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT V**
6. **DAENG**, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat Di Jalan Pramuka Komp. Graha Indah Alam I D. 37, RT 009 RW 010, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;-----
Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT VI**
7. **SUBHAN**, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat Di Jalan Tanjung Harapan Gg. Mitra Bersama, RT 002 RW 006, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;-----
Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT VII**

Halaman 1 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **HERUDIN**, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat Di Gg. Karya Tani II Jalur 2, RT 001 RW 031, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT VIII**
9. **UNTUNG SIMBORO**, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat Di Gg. Karya Tani II Jalur 3, RT 007 RW 031, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT IX**
10. **CAHYO SUJARWO**, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat Di Jalan H. Rais A. Rahman Gg. Agung No. 94, RT 002 RW 002, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT X**
11. **SUGENG MULYONO**, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat Di Dusun Sumber Jaya, RT 003 RW 001, Desa Telaga Arum, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XI**
12. **BAYU MARDIONO**, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat Di Jalan Kom. Yos Sudarso, Gg. Alpukat Indah, RT 002 RW 017, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XII**
13. **JAKA IDRIANSYAH**, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat Di Jalan Apel Gg. Pala 1 C No. 50, RT 001 RW 020, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XIII**
Dalam hal ini diwakili oleh;-----
EFFENDY.Y,SH, Advokat,Pengacara/Penasihat Hukum berkantor di Pontianak Beralamat di Jalan Putri Candramidi Komp. Ruko Damai no.1;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGUGAT;**

L a w a n

PT. JALA MAS, Berkedudukan di Pontianak, Beralamat di Jalan Teuku Umar Komplek Pontianak Mall Blok C No.9-10 Pontianak, yang diwakili oleh**TAMSIL SJOEKOER,SH.MH, SAMSIL,SH dan MEISKE THERESIA.K,SH** Advokat M.TAMSIL SJOEKER & REKAN yang berkantor beralamat di Nurali No.3 Telp 0561-769837 Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2020, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa,selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT ;**

Halaman 2 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah mendengar keterangan saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 14 September 2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri pada tanggal 15 September 2020 dalam Register Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :
Adapun yang menjadi dasar serta alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Para Penggugat pernah bekerja ditempat Tergugat dengan perincian :
 - 1.1 Penggugat I mulai kerja tanggal 12 Februari 2001 dengan menerima upah yang dijumlahkan perbulan sebesar Rp. 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah), tidak dipekerjakan kembali dengan alasan skorsing sejak tanggal 23 Desember 2019
 - 1.2 Penggugat II mulai kerja tanggal 3 Januari 2002 dengan menerima upah yang dijumlahkan perbulan sebesar Rp. 11. 950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dipekerjakan kembali dengan alasan skorsing sejak tanggal 23 Desember 2019
 - 1.3 Penggugat III mulai kerja tanggal 5 Februari 2002 dengan menerima upah yang dijumlahkan perbulan sebesar Rp. 15. 675.000,- (lima belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tidak dipekerjakan kembali dengan alasan skorsing sejak tanggal 23 Desember 2019
 - 1.4 Penggugat IV mulai kerja tanggal 23 Mei 2006 dengan menerima upah yang dijumlahkan perbulan sebesar Rp. 18. 585.000,- (delapan belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tidak dipekerjakan kembali dengan alasan skorsing sejak tanggal 29 November 2019
 - 1.5 Penggugat V mulai kerja tanggal 27 Februari 2008 dengan menerima upah yang dijumlahkan perbulan sebesar Rp. 15.965.000,- (lima belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), tidak dipekerjakan kembali dengan alasan skorsing sejak tanggal 2 Desember 2019
 - 1.6 Penggugat VI mulai kerja tanggal 1 Juli 2012 dengan menerima upah yang dijumlahkan perbulan sebesar Rp. 18. 080.000,- (Delapan belas

Halaman 3 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta delapan puluh ribu rupiah), tidak dipekerjakan kembali dengan alasan skorsing sejak tanggal 29 November 2019
- 1.7 Penggugat VII mulai kerja tanggal 5 Mei 2012 dengan menerima upah yang dijumlahkan perbulan sebesar Rp. 16.665.000,- (enam belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), tidak dipekerjakan kembali dengan alasan skorsing sejak tanggal 5 November 2019
 - 1.8 Penggugat VIII mulai kerja tanggal 10 November 2012 dengan menerima upah yang dijumlahkan perbulan sebesar Rp. 17.660.000,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), tidak dipekerjakan kembali dengan alasan skorsing sejak tanggal 5 November 2019
 - 1.9 Penggugat IX mulai kerja tanggal 27 Juni 2012 dengan menerima upah yang dijumlahkan perbulan sebesar Rp. 14.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dipekerjakan kembali dengan alasan skorsing sejak tanggal 2 Desember 2019
 - 1.10 Penggugat X mulai kerja tanggal 20 Juli 2012, dengan menerima upah yang dijumlahkan perbulan sebesar Rp. 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah), tidak dipekerjakan kembali dengan alasan skorsing sejak tanggal 29 November 2019
 - 1.11 Penggugat XI mulai kerja tanggal 5 Januari 2013 dengan menerima upah yang dijumlahkan perbulan sebesar Rp. 21.425.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), tidak dipekerjakan kembali dengan alasan skorsing sejak tanggal 16 Desember 2019
 - 1.12 Penggugat XII mulai kerja tanggal 5 Juni 2013 dengan menerima upah yang dijumlahkan perbulan sebesar Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dipekerjakan kembali dengan alasan skorsing sejak tanggal 27 September 2019
 - 1.13 Penggugat XIII mulai kerja tanggal 1 April 2018 dengan menerima upah yang dijumlahkan perbulan sebesar Rp. 16.430.000,- (enam belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), tidak dipekerjakan kembali dengan alasan skorsing sejak tanggal 28 November 2019
2. Bahwa Para Penggugat selama bekerja ditempat Tergugat yang bergerak dibidang transportasi darat tidak diikat dengan perjanjian kesepakatan kerja Para Penggugat hanya di minta membuat surat lamaran kerja dengan melampirkan Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) B. 1 dan Para Penggugat akan dipekerjakan sebagai sopir mobil kontainer sampai dengan Para Penggugat diskorsing dan

Halaman 4 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



diberhentikan secara sepihak Para Penggugat tidak dibuatkan Perjanjian Kerja dan Para Penggugat telah berulang kali meminta dibuatkan perjanjian kerja, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dibuatkan oleh Tergugat dikarenakan Para Penggugat merasa memerlukan pekerjaan untuk menghidupi keluarga dan membiayai anak untuk pendidikan, perjanjian kerja tidak pernah dibuatkan oleh Tergugat, selain dari pada itu Para Penggugat bekerja tidak dibuatkan Perjanjian Kerja dan ditempat Para Penggugat bekerja juga tidak ada Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama sehingga Para Penggugat hanya bekerja sesuai dengan perintah Tergugat;-----

3. Bahwa walaupun Para Penggugat dalam bekerja dengan Tergugat tidak ada dibuatkan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, tidak ada peraturan perusahaan serta tidak ada perjanjian kerja bersama. Akan tetapi Para Penggugat didalam bekerja hak-hak Para Penggugat sebagai sopir mobil kontainer pekerja dibayar secara benar sesuai dengan kesepakatan secara lisan dengan pembayaran gaji berdasarkan rate yang disepakati walaupun pernah terjadi perbedaan dalam penafsiran tentang hak Para Penggugat berdasarkan rate tersebut namun hal tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;-----
4. Bahwa Para Penggugat selama bekerja dengan Tergugat tidak pernah melanggar dan merugikan Tergugat sebagai perusahaan pengangkut peti kemas bahkan selama Para Penggugat bekerja dengan Tergugat yang dulu armada angkutannya hanya beberapa buah saja kini menjadi puluhan buah artinya Para Penggugat telah berkontribusi dengan perkataan lain Para Penggugat telah memberikan keuntungan kepada Tergugat sehingga angkutan armada Tergugat dipercaya oleh para pengguna jasanya yang tidak lain Para Penggugat ada andil sebagai sopir;-----
5. Bahwa perselisihan terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat berawal Para Penggugat ingin membentuk serikat pekerja sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No: Kep-16/Men/2001, tanggal 15 Februari 2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Para Penggugat kemudian mendaftarkan hal tersebut ke Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pontianak, akan tetapi Tergugat berkeberatan perihal pencatuman nama perusahaan Tergugat (PT. JALA MAS), oleh karena memang benar Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat (PT. JALA MAS) Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan PT. JALA MAS dijadikan pencatatan tempat pencatatan serikat pekerja/pembentukan pemberitahuan serikat pekerja ;-----

6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ***pasal 104 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh"***;-----

7. Bahwa oleh karena Tergugat berkeberatan Para Penggugat membentuk serikat pekerja dengan menggunakan nama PT. JALA MAS walaupun hal tersebut sudah disampaikan Para Penggugat ke Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap berkeberatan menggunakan nama Serikat Pekerja PT. JALA MAS oleh karena tidak ada titik temu tentang nama tersebut padahal hal tersebut telah di daftarkan sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No: Kep-16/Men/2001, tanggal 15 Februari 2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan tersebut diatas kemudian Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pontianak membuat tanda bukti pencatatan Nomor: 567/594/DPMTKPTSP.4 dan diberi nomor bukti pencatatan Nomor: 567/02/DPMTKPTSP.4, tanggal 2 Oktober 2019 dari sinilah awal mulai terjadinya penskorsing dan pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara meminta kunci mobil yang dipergunakan oleh Para Penggugat untuk membawa mobil kontainer mengangkut muatan;-----

8. Bahwa sejak saat itu hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis sampai kepada tindakan Tergugat menskorsing Para Penggugat dengan cara tidak memberikan surat jalan container dan dilanjutkan dengan mengambil kunci kendaraan dari Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak bisa menarik atau mengangkut container yang biasa dikerjakan Para Penggugat dan kemudian Para Penggugat diskorsing dan penskorsing tersebut bervariasi sebagaimana disebutkan dalam posita 1.1 sampai dengan 1.13;-----

9. Bahwa Para Penggugat diskorsing dan diberhentikan tanpa ada alasan yang jelas dan hak-hak Para Penggugat selama skorsing/diberhentikan juga tidak di bayarkan skorsing dan pemberhentian sepihak yang dilakukan Tergugat tanpa ada penetapan dari lembaga

Halaman 6 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian perselisihan perburuhan, padahal didalam **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf g** disebutkan **"Pengusaha dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh diluar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama"**

10. Bahwa oleh karena tidak adanya kejelasan mengenai hak Para Penggugat Kemudian Para Penggugat mengadukan hal tersebut ke UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, sebagai institusi pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap unsure-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan yang juga sebagai pelaksana peraturan undang-undang ketenagakerjaan setelah beberapa kali dilakukan pertemuan mengenai penyelesaian hak-hak normative Para Penggugat sebagai sopir Tergugat;

11. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Februari 2020 UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan hasil rapat tersebut kepada Tergugat sesuai dengan surat Nomor: 560/105/Wasnaker-2/2020, Perihal Hasil Pertemuan Penyelesaian tuntutan hak Normatif, tanggal 2 maret 2020 yang ditujukan kepada pimpinan/pengurus PT. Jala Mas dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. **"Bahwa sesuai dengan hasil rapat tersebut saudara menyampaikan tidak lagi menggunakan pekerja supir sebanyak 13 (tiga belas) karena hubungan kerja sudah tidak harmonis dan saudara akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 13 (tiga belas) orang pekerja sopir tersebut"**
2. **bahwa Perusahaan saudara telah melakukan skorsing terhadap 13 orang pekerja supir tersebut sehingga saudara wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja /buruh**



**sesuai pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan.”**

12. Bahwa sejak tanggal surat tersebut Tergugat tidak mengindahkan perihal pembayaran hak-hak Para Penggugat padahal didalam surat UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan hasil rapat tersebut kepada Tergugat sesuai dengan surat Nomor: 560/105/Wasnaker-2/2020, Perihal Hasil Pertemuan Penyelesaian tuntutan hak Normatif, tanggal 2 maret 2020 yang ditujukan kepada pimpinan/pengurus PT. Jala Mas ditentukan bahwa Tergugat wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja /buruh sesuai pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;-----
13. Kemudian dengan tidak diindahkannya surat dari UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 560/105/Wasnaker-2/2020, Perihal Hasil Pertemuan Penyelesaian tuntutan hak Normatif, tanggal 2 maret 2020 tersebut kemudian Para Penggugat mengadukan pihak tersebut ke mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;-----
14. Bahwa kemudian setelah dilakukan beberapa kali pertemuan di dapat keterangan dari Tergugat : **“bahwa benar para pekerja bekerja di PT.Jala Mas sebagai Supir mobil kontiner dengan gaji yang berbeda-beda sesuai hasil dalam melakukan retase angkutan dan masa kerja berbeda-beda dari 0-1 tahun dan dari 1 s/d 10 tahun lebih dengan gaji rate terendah Rp. 16.445.000 s/d 18.885.000”** ;-----
15. Bahwa dengan melihat keterangan yang disampaikan Tergugat kepada Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, bahwa Tergugat mengakui benar Para Penggugat adalah Karyawannya yang bekerja sebagai sopir mobil container dengan gaji yang berbeda-beda sesuai hasil dalam melakukan retase angkutan, hal tersebut sesuai dengan rincian hasil pekerjaan para penggugat yang dibuat tergugat yang disampaikan pada waktu pertemuan di UPT Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;-----
16. Bahwa kemudian setelah beberapa kali pertemuan tidak membuahkan hasil untuk musyawarah mufakat maka mediator



mengeluarkan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tanggal 30 Juli 2020 yang dalam kesimpulan dan pertimbangan hukum pada angka 4 menyatakan ***“bahwa hak pekerja berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan didasari adanya pekerja , perintah dan upah maka hubungan kerja antara Pemberi kerja atau perusahaan PT. Jala Mas dan Pekerja tunduk dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003”***

17. Bahwa di dalam risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat pada halaman terakhir alenia kedua disebutkan bahwa ***“Apabila anjuran berbentuk risalah telah diterima oleh kedua belah pihak dan 10 (sepuluh) hari salah satu pihak tidak menerima dan keberatan dan atas risalah tersebut untuk selanjutnya dapat melakukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Pontianak”*** maka atas hal tersebut Para Penggugat mengajukan gugatan ini;-----
18. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut yang telah nyata-nyata bertentangan dan melanggar Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor :13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 153 ayat (1) huruf g;-----
19. Bahwa menurut pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan ***“Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan atau peleburan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh diperusahaannya maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4)”***;-----
20. Bahwa perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat itu terjadi para pekerja membentuk serikat pekerja berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No: Kep-16/Men/2001, tanggal 15 Februari 2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Para Penggugat kemudian mendaftarkan hal tersebut ke Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pontianak, akan tetapi Tergugat berkeberatan perihal pencatutan nama perusahaan



Tergugat (PT. JALA
MAS);-----

21. Bahwa dengan tidak adanya kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai pembentukan serikat pekerja tersebut dan tergugat sudah tidak bersedia lagi menerima Para Penggugat di perusahaannya kemudian Tergugat menskorsing dan tidak membayarkan hak-hak pekerja sesuai dengan yang mengabaikan ketentuan pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dan cenderung melawan hukum yang nyata-nyata telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat maka oleh karena itu adalah wajar dan patut apabila Para Penggugat sesuai dengan ketentuan tersebut diatas meminta ganti rugi dalam bentuk uang pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ketenagakerjaan pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang diperincikan sebagai berikut:-----

13.1 Penggugat I, dengan masa kerja 19 tahun 7 bulan

- Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp.17.300.000} = \text{Rp.311.400.000}$
- Uang Penghargaan masa kerja = $7 \times \text{Rp.17.300.000} = \text{Rp.121.100.000}$
- Uang Pengobatan perumahan 15 % $\times \text{Rp.432.500.000} = \text{Rp.64.875.000}$
- Jumlah keseluruhan Rp. 497.375.000 (Empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

13.2 Penggugat II, dengan masa kerja 18 Tahun 8 bulan

- Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp.11.950.000} = \text{Rp.215.100.000}$
- Uang Penghargaan masa kerja = $7 \times \text{Rp.11.950.000} = \text{Rp.83.650.000}$
- Uang Pengobatan perumahan 15 % $\times \text{Rp.298.750.000} = \text{Rp.44.812.500}$
- Jumlah keseluruhan Rp.343.562.500 (Tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

13.3 Penggugat III, dengan masa kerja 18 Tahun 7 bulan

- Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp.15.675.000} = \text{Rp.282.150.000}$
- Uang Penghargaan masa kerja = $7 \times \text{Rp.15.675.000} = \text{Rp.109.725.000}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pengobatan perumahan 15 % x Rp.391.875.000 = Rp.58.781.250
- Jumlah keseluruhan Rp. Rp. 450.656.250 (Empat ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- 13.4 Penggugat IV, dengan masa kerja 14 Tahun 4 bulan
 - Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp.18.585.000} = \text{Rp.334.530.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $5 \times \text{Rp.18.585.000} = \text{Rp.92.925.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % x Rp.427.455.000 = Rp.64.118.250
 - Jumlah keseluruhan Rp. 491.573.250 (Empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- 13.5 Penggugat V, dengan masa kerja 12 Tahun 7 bulan
 - Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp.15.965.000} = \text{Rp.287.370.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $5 \times \text{Rp.15.965.000} = \text{Rp.79.825.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % x Rp.367.195.000 = Rp.55.079.250
 - Jumlah keseluruhan Rp. 422.274.250 (Empat ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- 13.6 Penggugat VI, dengan masa kerja 8 Tahun 2 bulan
 - Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp.18.080.000} = \text{Rp.325.440.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $3 \times \text{Rp.18.080.000} = \text{Rp.54.240.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % x Rp.379.680.000 = Rp.56.952.000
 - Jumlah keseluruhan Rp. 436.632.000 (Empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- 13.7 Penggugat VII, dengan masa kerja 8 Tahun 4 bulan
 - Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp.16.665.000} = \text{Rp.299.970.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $3 \times \text{Rp.16.665.000} = \text{Rp.49.995.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % x Rp.349.965.000 = Rp.52.494.750

Halaman 11 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



- Jumlah keseluruhan Rp. 402.459.750 (Empat ratus dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- 13.8 Penggugat VIII, dengan masa kerja 7 Tahun 10 bulan
 - Uang pesangon = $8 \times 2 \times \text{Rp.17.660.000} = \text{Rp.282.560.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $3 \times \text{Rp.17.660.000} = \text{Rp.52.980.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % $\times \text{Rp.335.540.000} = \text{Rp.50.331.000}$
- Jumlah keseluruhan Rp. 385.871.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Satu ribu rupiah)
- 13.9 Penggugat IX, dengan masa kerja 8 Tahun 3 bulan
 - Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp.14.900.000} = \text{Rp. 268.200.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $3 \times \text{Rp.14.900.000} = \text{Rp.44.700.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % $\times \text{Rp. 312.900.000} = \text{Rp.46.935.000}$
- Jumlah keseluruhan Rp. 359.835.000 (Tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- 13.10 Penggugat X, dengan masa kerja 8 Tahun 2 bulan
 - Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp.15.700.000} = \text{Rp.282.600.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $3 \times \text{Rp.15.700.000} = \text{Rp.47.100.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % $\times \text{Rp.329.700.000} = \text{Rp.49.455.000}$
- Jumlah keseluruhan Rp. 379.155.000 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)
- 13.11 Penggugat XI, dengan masa kerja 7 Tahun 8 bulan
 - Uang pesangon = $8 \times 2 \times \text{Rp. 21.425.000} = \text{Rp.342.800.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $3 \times \text{Rp. 21.425.000} = \text{Rp.64.275.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % $\times \text{Rp.407.075.000} = \text{Rp.61.061.250}$
- Jumlah keseluruhan Rp. 468.136.250 (Empat ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh enam dua ratus lima puluh rupiah)
- 13.12 Penggugat XII, dengan masa kerja 7 Tahun 3 bulan
 - Uang pesangon = $8 \times 2 \times \text{Rp.8.350.000} = \text{Rp.133.600.000}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan masa kerja = $3 \times \text{Rp.8.350.000} = \text{Rp.25.050.000}$
- Uang Pengobatan perumahan 15 % $\times \text{Rp.158.650.000} = \text{Rp.23.797.500}$
- Jumlah keseluruhan Rp. 182.447.500 (Seratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah)

13.13 Penggugat XIII, dengan masa kerja 2 Tahun 6 bulan

- Uang pesangon = $3 \times 2 \times \text{Rp.16.430.000} = \text{Rp.98.580.000}$
- Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp.16.430.000} = \text{Rp.32.860.000}$
- Uang Pengobatan perumahan 15 % $\times \text{Rp.131.440.000} = \text{Rp.19.716.000}$
- Jumlah keseluruhan Rp. 151.156.000 (Seratus lima puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)

14 Bahwa tindakan Tergugat yang melarang para Penggugat untuk menggunakan nama perusahaan tergugat di dalam pembentukan dan pendaftaran serikat pekerja yang dilanjutkan dengan tindakan skorsing dengan tidak membayarkan hak-hak dari para penggugat sangatlah bertentangan dengan hukum oleh karena di dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (3) menyebutkan ***“Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”*** ;-----

15 Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial tentang pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat yang sekarang ini dalam proses gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak terhadap penyelesaian perselisihan hubungan industrial, oleh karena sampai dengan saat ini belum ada pemutusan hubungan kerja dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah wajar dan patut Para Penggugat selama dalam proses tersebut meminta upah proses menurut hukum selama 12 bulan sampai dengan adanya pemutusan hubungan kerja dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perincian sebagai berikut:-----

Halaman 13 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 Penggugat I, Upah Proses 12 x Rp.17.300.000 = Rp.207.600.000
(dua ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
- 15.2 Penggugat II, Upah Proses 12 x Rp.11.950.000= Rp.143.400.000
(Seratus Empat Puluh Tiga juta empat ratus ribu rupiah)
- 15.3 Penggugat III, Upah Proses 12 x Rp.15.675.000=Rp 188.100.000
(Seratus delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah)
- 15.4 Penggugat IV Upah Proses 12 x Rp.18.585.000=Rp 223.020.000
(Dua ratus dua puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah)
- 15.5 Penggugat V Upah Proses 12 x Rp.15.965.000=Rp. 191.580.000
(Seratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 15.6 Penggugat VI Upah Proses 12 x Rp.18.080.000 =Rp.216.960.000
(Dua ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
- 15.7 Penggugat VII Upah Proses 12 x Rp.16.665.000 = Rp.199.980.000
(Seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 15.8 Penggugat VIII Upah Proses 12 x Rp.17.660.000 = Rp.211.920.000
(Dua ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
- 15.9 Penggugat IX Upah Proses 12 x Rp. 14.900.000 = Rp.178.800.000
(Seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
- 15.10 Penggugat X Upah Proses 12 x Rp. 15.700.000 = Rp.188.400.000
(Seratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)
- 15.11 Penggugat XI Upah Proses 12 x Rp.21.425.000 = Rp. 257.100.000
(Dua ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)
- 15.12 Penggugat XII Upah Proses 12 x Rp.8.350.000 = Rp.100.200.000
(Seratus juta dua ratus ribu rupiah)
- 15.13 Penggugat XIII Upah Proses 12 x Rp. 16.430.000 = Rp. 197.160.000
(Seratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah)
- 16 Bahwa untuk menjamin kewajiban yang harus dibayar Tergugat kepada Para Penggugat, Para Penggugat mohon diletakkan sita Conservatoir atas harta milik Tergugat yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar Komplek Pontianak Mall Blok C No.9-10 Pontianak yang dikenal dengan kantor PT. JALA MAS dan kendaraan milik Tergugat:
- KB 9958 AD dengan merk Hino 500 warna putih
 - KB 8596 HC dengan Merk Hino 500 warna hijau
 - KB 9945 AB dengan Merk Hino 500 warna hijau
 - KB 8629 AV dengan Merk Hino 500 warna hijau

Halaman 14 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KB 9972 AB dengan Merk Hino 500 warna hijau
- KB 8502 AW dengan Merk Hino 500 warna hijau
- KB 9974 AC dengan Merk UD Euro warna hijau
- KB 9972 AC dengan Merk UD Euro warna hijau
- KB 9921 AD dengan Merk Hino 500 warna hijau
- KB 9920 AD dengan Merk Hino 500 warna hijau
- KB 9946 AB dengan Merk Hino 500 warna hijau
- KB 8631 AV dengan Merk Hino 500 warna hijau
- KB 8597 HC dengan Merk Hino 500 warna hijau
- KB 8630 AV dengan Merk Hino 500 warna hijau

17 Berdasarkan hal tersebut diatas maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memanggil para pihak dalam suatu hari sidang yang telah di tentukan serta memutus dengan diktum sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut .
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak Pengobatan dan Perumahan dan Upah selama proses kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 7. 514.271.750 (Tujuh Miliar Lima Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan rincian perhitungan masing-masing sebagai berikut:
 - 4.1 Penggugat I, dengan masa kerja 19 tahun 7 bulan
 - Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp.17.300.000} = \text{Rp.311.400.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $7 \times \text{Rp.17.300.000} = \text{Rp.121.100.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % x Rp.432.500.000 = Rp.64.875.000
 - Jumlah keseluruhan Rp. 497.375.000 (Empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - 4.2 Penggugat II, dengan masa kerja 18 Tahun 8 bulan
 - Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp.11.950.000} = \text{Rp.215.100.000}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan masa kerja = $7 \times \text{Rp.11.950.000} = \text{Rp.83.650.000}$
- Uang Pengobatan perumahan 15 % $\times \text{Rp.298.750.000} = \text{Rp.44.812.500}$
- Jumlah keseluruhan Rp.343.562.500 (Tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- 4.3 Penggugat III, dengan masa kerja 18 Tahun 7 bulan
 - Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp.15.675.000} = \text{Rp.282.150.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $7 \times \text{Rp.15.675.000} = \text{Rp.109.725.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % $\times \text{Rp.391.875.000} = \text{Rp.58.781.250}$
 - Jumlah keseluruhan Rp. Rp. 450.656.250 (Empat ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- 4.4 Penggugat IV, dengan masa kerja 14 Tahun 4 bulan
 - Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp.18.585.000} = \text{Rp.334.530.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $5 \times \text{Rp.18.585.000} = \text{Rp.92.925.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % $\times \text{Rp.427.455.000} = \text{Rp.64.118.250}$
 - Jumlah keseluruhan Rp. 491.573.250 (Empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- 4.5 Penggugat V, dengan masa kerja 12 Tahun 7 bulan
 - Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp.15.965.000} = \text{Rp.287.370.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $5 \times \text{Rp.15.965.000} = \text{Rp.79.825.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % $\times \text{Rp.367.195.000} = \text{Rp.55.079.250}$
 - Jumlah keseluruhan Rp. 422.274.250 (Empat ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- 4.6 Penggugat VI, dengan masa kerja 8 Tahun 2 bulan
 - Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp.18.080.000} = \text{Rp.325.440.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $3 \times \text{Rp.18.080.000} = \text{Rp.54.240.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % $\times \text{Rp.379.680.000} = \text{Rp.56.952.000}$

Halaman 16 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah keseluruhan Rp. 436.632.000 (Empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- 4.7 Penggugat VII, dengan masa kerja 8 Tahun 4 bulan
 - Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp.16.665.000} = \text{Rp.299.970.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja $= 3 \times \text{Rp.16.665.000} = \text{Rp.49.995.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan $15 \% \times \text{Rp.349.965.000} = \text{Rp.52.494.750}$
 - Jumlah keseluruhan Rp. 402.459.750 (Empat ratus dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- 4.8 Penggugat VIII, dengan masa kerja 7 Tahun 10 bulan
 - Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp.17.660.000} = \text{Rp.317.880.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja $= 3 \times \text{Rp.17.660.000} = \text{Rp.52.980.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan $15 \% \times \text{Rp.370.860.000} = \text{Rp.55.629.000}$
 - Jumlah keseluruhan Rp. 426.489.000 (Empat ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- 4.9 Penggugat IX, dengan masa kerja 8 Tahun 3 bulan
 - Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp.14.900.000} = \text{Rp. 268.200.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja $= 3 \times \text{Rp.14.900.000} = \text{Rp.44.700.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan $15 \% \times \text{Rp. 312.900.000} = \text{Rp.46.935.000}$
 - Jumlah keseluruhan Rp. 359.835.000 (Tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- 4.10 Penggugat X, dengan masa kerja 8 Tahun 2 bulan
 - Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp.15.700.000} = \text{Rp.282.600.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja $= 3 \times \text{Rp.15.700.000} = \text{Rp.47.100.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan $15 \% \times \text{Rp.329.700.000} = \text{Rp.49.455.000}$
 - Jumlah keseluruhan Rp. 379.155.000 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)
- 4.11 Penggugat XI, dengan masa kerja 7 Tahun 8 bulan
 - Uang pesangon = $8 \times 2 \times \text{Rp. 21.425.000} = \text{Rp.342.800.000}$

Halaman 17 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan masa kerja $= 3 \times \text{Rp. } 21.425.000 = \text{Rp. } 64.275.000$
- Uang Pengobatan perumahan $15 \% \times \text{Rp. } 407.075.000 = \text{Rp. } 61.061.250$
- Jumlah keseluruhan Rp. 468.136.250 (Empat ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh enam dua ratus lima puluh rupiah)
- 4.12 Penggugat XII, dengan masa kerja 7 Tahun 3 bulan
 - Uang pesangon $= 8 \times 2 \times \text{Rp. } 8.350.000 = \text{Rp. } 133.600.000$
 - Uang Penghargaan masa kerja $= 3 \times \text{Rp. } 8.350.000 = \text{Rp. } 25.050.000$
 - Uang Pengobatan perumahan $15 \% \times \text{Rp. } 158.650.000 = \text{Rp. } 23.797.500$
 - Jumlah keseluruhan Rp. 182.447.500 (Seratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah)
- 4.13 Penggugat XIII, dengan masa kerja 2 Tahun 6 bulan
 - Uang pesangon $= 3 \times 2 \times \text{Rp. } 16.430.000 = \text{Rp. } 98.580.000$
 - Uang Penghargaan masa kerja $= 2 \times \text{Rp. } 16.430.000 = \text{Rp. } 32.860.000$
 - Uang Pengobatan perumahan $15 \% \times \text{Rp. } 131.440.000 = \text{Rp. } 19.716.000$
 - Jumlah keseluruhan Rp. 151.156.000 (Seratus lima puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)

5 Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu selama 12 bulan dengan perincian:

- 5.1 Penggugat I, Upah Proses $12 \times \text{Rp. } 17.200.000 = \text{Rp. } 206.000.000$ (dua ratus enam juta rupiah)
- 5.2 Penggugat II, Upah Proses $12 \times \text{Rp. } 11.450.000 = \text{Rp. } 137.400.000$ (Seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
- 5.3 Penggugat III, Upah Proses $12 \times \text{Rp. } 15.675.000 = \text{Rp. } 188.100.000$ (Seratus delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah)
- 5.4 Penggugat IV Upah Proses $12 \times \text{Rp. } 18.585.000 = \text{Rp. } 223.020.000$ (Dua ratus dua puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah)
- 5.5 Penggugat V Upah Proses $12 \times \text{Rp. } 15.965.000 = \text{Rp. } 191.580.000$ (Seratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 5.6 Penggugat VI Upah Proses $12 \times \text{Rp. } 18.080.000 = \text{Rp. } 216.960.000$ (Dua ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.7 Penggugat VII Upah Proses 12 x Rp.16.665.000 = Rp.199.980.000
(Seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 5.8 Penggugat VIII Upah Proses 12 x Rp.17.660.000 = Rp.211.920.000
(Dua ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
- 5.9 Penggugat IX Upah Proses 12 x Rp. 14.900.000 = Rp.178.800.000
(Seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
- 5.10 Penggugat X Upah Proses 12 x Rp. 15.700.000 = Rp.188.400.000
(Seratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)
- 5.11 Penggugat XI Upah Proses 12 x Rp.21.425.000 = Rp. 257.100.000
(Dua ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)
- 5.12 Penggugat XII Upah Proses 12 x Rp.8.350.000 = Rp.100.200.000
(Seratus juta dua ratus ribu rupiah)
- 5.13 Penggugat XIII Upah Proses 12 x Rp. 16.430.000 =
Rp.197.160.000 (Seratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah)

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (ex aquo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil error in persona yaitu :Penggugat I sampai Penggugat XIII tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo, karena hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat, bukanlah hubungan buruh dengan majikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 13

Halaman 19 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



tahun 2003, yang mendapat upah per harian atau per mingguan atau per bulanan, melainkan hubungan kerja borongan dengan pembayaran per rate/per surat jalan angkutan sesuai dengan ongkos/jasa borongan angkutan yang disepakati berdasarkan wilayah tujuan pengangkutan, sehingga Para Penggugat bekerja sebagai sopir angkut jika ada angkutan dan Para Penggugat dapat menolak untuk melakukan Pengangkutan pada Perusahaan Tergugat dengan alasan ada order pengangkutan dari Perusahaan angkutan lain atau tidak sepakat dengan ongkos angkut yang ditawarkan Tergugat.

3. Exceptio Obscur Libel (gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas) : Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, hal ini dapat dilihat dalam posita gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan tentang dasar hukum Para Penggugat mengklaim sebagai karyawan yang mendapat gaji perbulan, karena Tergugat tidak pernah membayar gaji kepada Para Penggugat dengan sistim harian, mingguan ataupun bulanan sebagaimana didalilkan Para Penggugat dan Para Penggugat tidak dapat merinci berapa kali dalam sebulan Para Penggugat dapat melakukan pekerjaan pengangkutan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka konsekwensi hukumnya gugatan Penggugat I sampai Penggugat XIII, haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi, mohon dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara .
 2. Bahwa dalil gugatan Penggugat I sampai Penggugat XIII pada posita 1 adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena Tergugat tidak pernah mempekerjakan Penggugat I sampai Penggugat XIII sebagai sopir Perusahaan Tergugat dengan memberikan gaji per bulan yang begitu besar.
 3. Bahwa dalil gugatan Penggugat I sampai Penggugat XIII pada posita 2 adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena Penggugat I sampai Penggugat XIII tidak pernah bekerja ditempat Tergugat dengan ketentuan setiap hari harus masuk kerja, dengan terikat pada tempat dan waktu, maka tidak ada Perjanjian Kerja antara Penggugat I sampai Penggugat XIII dengan Tergugat, sehingga Tergugat tidak pernah melakukan scorsing kepada Penggugat I sampai Penggugat XIII.
- Bahwa Penggugat I sampai Penggugat XIII, melakukan pekerjaan sebagai sopir angkut, jika Tergugat menerima/mendapat order angkutan dari



Customer, barulah staf Tergugat menghubungi/mencari supir yang bersedia melakukan pengangkutan sesuai dengan biaya/ongkos angkut yang disepakati setiap kali melakukan pengangkutan.

Bahwa pengangkutan tidak dapat ditentukan setiap bulannya berapa kali, dengan lokasi pengangkutan yang berbeda dan tarif jasa yang berbeda, bagaimana mungkin Para Penggugat dapat merinci/mengkalkulasikan menjadi gaji perbulan (sebagaimana didalilkannya).

Bahwa kedudukan Penggugat I sampai Penggugat XIII atau sopir adalah sebagai mitra kerja kerja Tergugat, untuk itu di Tahun 2016, pihak Perusahaan melalui Penasihat Hukumnya bernama SDR. EDU HERDI GINTING, SH dan SDR. FARENGGA, SH. MH sudah membuat perjanjian mitra kerja dengan untuk ditandatangani, tetapi justru Penggugat I sampai dengan Penggugat XII kompak tidak mau menandatangani dengan tidak memberikan alasan penolakannya.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat I sampai Penggugat XIII pada posita 3 yang menyatakan pembayaran gaji adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena yang diterima oleh Penggugat I sampai Penggugat XIII bukanlah gaji, melainkan pembayaran jasa angkutan (dengan komponen biaya bahan bakar kendaraan/solar, biaya operasional keluar masuk pelabuhan, biaya operasional diperjalanan dan jasa tenaga Sopir), dengan sistim pembayaran per surat jalan/ per rate yang dilakukan staf Tergugat yang memberikan order angkutan kepada Sopir yang bersedia melakukan pengangkutan, bukan dilakukan secara langsung Perusahaan Tergugat (melalui kasir) kepada Sopir atau kepada Penggugat I sampai Penggugat XIII.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat I sampai Penggugat XIII pada posita 4 adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena Penggugat I sampai Penggugat XIII beberapa kali melakukan tindakan yang melanggar dan merugikan Tergugat, dengan cara melakukan complaint berulang-ulang ke pihak gudang milik customer atas pembongkaran muatan lama, adanya protes dari Penggugat I s/d Penggugat XII mengenai harga ritase yang dianggap tidak sesuai, lalu sekonyong-konyong melakukan tindakan mogok, akhirnya muatan terbengkalai dan terlambat, melakukan tindakan yang sangat membahayakan pihak customer dan Perusahaan ketika mobil container Perusahaan ada sedikit rusak ditinggal begitu saja tanpa pengawasan padahal masih banyak barang-barang milik customer yang belum diantar, resiko kecurian besar baik barang milik customer maupun



sparepart mobil itu sendiri dan para sopir tidak pernah mau untuk membantu derek mobil yang rusak tersebut.

Bahwa Para Penggugat tidak etis menyatakan telah memberikan kontribusi keuntungan kepada PT. JALA EMAS atas jasanya membawa mobil container, mengingat itu kewajiban mitra/pekerja menjalankannya, apalagi sampai menyentuh adanya penambahan armada angkutan, yang sebenarnya Para Penggugat tidak mengetahui asal usulnya, ditambah dengan keadaan pandemic covid saat ini Perusahaan telah mengalami jauh penurunan omset, pengurangan karyawan dan pengurangan armada serta kehilangan customer.

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita 7 sampai dengan posita 9 adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena Tergugat tidak pernah keberatan dibentuknya Serikat Buruh atau Serikat Pekerja oleh orang-orang yang bekerja di PT. JALA EMAS, tetapi yang Tergugat keberatan adalah menggunakan nama PT. JALA EMAS, mengingat Penggugat I s/d Penggugat XII selain tidak berkontribusi penuh dalam Perusahaan juga tidak ada meminta ijin atau pemberitahuan sama sekali kepada Tergugat, kemudian sekonyong-konyong sudah ada Serikat Buruh PT. JALA EMAS, yang mana Pengurusnya merupakan sopir container yang bukan merupakan karyawan Tergugat/PT. JALA EMAS dan keberatan penggunaan nama PT. JALA EMAS tersebut telah Tergugat sampaikan kepada Instansi terkait. Bahwa tidak ada penskorsingan terhadap Penggugat I sampai Penggugat XIII yang dilakukan oleh Tergugat, mengingat Penggugat I sampai Penggugat XIII bukanlah karyawan Tergugat, melainkan hanya sebagai mitra kerja.
7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita 10 adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat, bukanlah hubungan buruh dengan majikan sebagaimana dimaksud dalam dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003, maka tidak ada hak normative dari Para Penggugat yang harus dipenuhi Tergugat.
8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita 11 sampai dengan posita 14 adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena pada saat mediasi Tergugat menyampaikan/menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa hubungan Kerja Para Supir dengan Perusahaan adalah sebagai mitra kerja borongan pengangkutan barang, bukan hubungan buruh dengan majikan.
- b. Bahwa Pihak Perusahaan tidak memberikan gaji bulanan atau gaji mingguan atau gaji harian kepada Supir.
- c. Bahwa Supir menerima Biaya/Jasa Pengangkutan Per Rite, yang dibayar per Surat Jalan yang dikeluarkan dan telah disetujui oleh kedua belah pihak tentang besaran biaya/jasanya.
- d. Bahwa Pihak Perusahaan tidak pernah menyampaikan masa kerja Para Supir Angkutan atau sudah berapa lama bekerja sebagai supir.
- e. Bahwa Pihak Perusahaan tidak pernah menyebutkan angka pendapatan Supir per bulannya, karena Perusahaan tidak pernah menghitungnya.
- f. Bahwa Pihak Perusahaan menyesalkan tata cara pembentukan Serikat buruh yang mencantumkan alamat Jala Emas sebagai alamat Serikat dan Pihak Perusahaan tidak mendapatkan Anggaran Rumah Tangga dari Serikat yang dibentuk, maka Pihak Perusahaan menyarankan mengubah nama Serikat, tetapi tidak digubris oleh Serikat Pekerja.
- g. Bahwa Pihak Supir tidak mau dan tidak pernah berkomunikasi dengan baik kepada Perusahaan.
- h. Bahwa Pihak Perusahaan menawarkan uang tali kasih kepada pihak Supir/ mitra kerja.
9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita 15 adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat bukanlah hubungan buruh dengan majikan, melainkan hubungan kemitraan, dengan cara Para Penggugat melakukan pekerjaan sebagai sopir angkut, jika Tergugat menerima/mendapat order angkutan dari Customer, barulah staf Tergugat menghubungi/mencari supir yang bersedia melakukan pengangkutan sesuai dengan biaya/ongkos angkut yang disepakati setiap kali melakukan pengangkutan. Dan pembayaran sesuai dengan rate angkutan yang dilakukannya. Dan Tergugat tidak pernah menyampaikan rincian hasil pekerjaan Para Penggugat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Barat.
10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita 16 adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat bukanlah hubungan buruh dengan majikan, melainkan hubungan kemitraan, dimana Para Penggugat dapat menerima atau menolak permintaan Tergugat untuk melakukan Pengangkutan,

Halaman 23 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, pekerja harus melaksanakan perintah Pengusaha/Majikan (tidak ada kebebasan untuk memilih melaksanakan atau tidak melaksanakan pekerjaan yang ditawarkan oleh Pengusaha/Majikan). Sehingga hubungan kerja kemitraan antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

11. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita 17 adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat bukanlah hubungan buruh dengan majikan, melainkan hubungan kemitraan, maka dalam Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mediator tidak dapat memberikan anjuran tertulis kepada Tergugat.
12. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita 21 adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena Para Penggugat bukan berstatus sebagai karyawan, melainkan sebagai mitra kerja dan Tergugat tidak pernah menskorsing Para Penggugat. Maka tidak ada perbuatan Tergugat yang melanggar ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 ayat 2 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, hal ini karena Para Penggugat bukan berstatus sebagai karyawan, melainkan sebagai mitra kerja, yang menerima pembayaran jasa pengangkutan jika Para Penggugat melakukan pengangkutan barang yang dimintakan Tergugat, kalau tidak ada permintaan dari Tergugat untuk mengangkut barang atau Para Penggugat menolak mengangkut barang, maka Para Penggugat tidak berhak meminta/menerima jasa pengangkutan dari Tergugat.
13. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita 14 dan posita 15 adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena Para Penggugat bukan berstatus sebagai karyawan, melainkan sebagai mitra kerja, maka berakhirnya hubungan kemitraan tidak memerlukan penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga Para Penggugat tidak berhak menuntut upah proses kepada Tergugat.
14. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita 16 (enam belas), merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena tidak terbuktinya menurut hukum Tergugat melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 163 ayat (2), maka : Permohonan Para Penggugat agar diletakkan Sita Conservatoir atas bangunan Kantor PT. JALA EMAS PONTIANAK, di Jalan Teuku Umar Komplek Pontianak Mall Blok C Nomor 9-10 Pontianak dan kendaraan milik Tergugat, tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat Konpensi mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan amar :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa pihak para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 Oktober 2020 dan selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 2 November 2020 yang selengkapannya termuat atau terlampir dalam Berita Acara Persidangan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-41, sebagai berikut:

1. Photocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Untung Simboro , diberi tanda P-1;
2. Photocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Herudin, diberi tanda P-2;
3. Photocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Sugeng Mulyono, diberi tanda P-3;
4. Photocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Suharlan, diberi tanda P-4;

Halaman 25 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Photocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Iwan Saparno ,
diberi tanda P-5;
6. Photocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Fery Nurhamsyah,
diberi tanda P-6;
7. Photocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Cahyo Sujarwo ,
diberi tanda P-7;
8. Photocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Iwan Wijaya ,
diberi tanda P-8;
9. Photocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Suharyono , diberi
tanda P-9;
10. Photocopy iuran peserta badan usaha nama badan usaha PT. Jala Mas , diberi
tanda P-10;
11. Photocopy surat jalan No. 1911-000535 yang dikeluarkan PT. Jala Mas , diberi
tanda P-11;
12. Photocopy surat jalan No. 1911-000422 yang dikeluarkan PT. Jala Mas , diberi
tanda P-12;
13. Photocopy surat jalan No. 1911-000423 yang dikeluarkan PT. Jala Mas , diberi
tanda P-13;
14. Photocopy surat jalan No. 1911-000539 yang dikeluarkan PT. Jala Mas , diberi
tanda P-14;
15. Photocopy surat jalan No. 1911-000542 yang dikeluarkan PT. Jala Mas , diberi
tanda P-15;
16. Photocopy surat jalan No. 1911-000420 yang dikeluarkan PT. Jala Mas , diberi
tanda P-16;
17. Photocopy surat jalan No. 1911-000149 yang dikeluarkan PT. Jala Mas , diberi
tanda P-17;
18. Photocopy surat jalan No. 1911-000501 yang dikeluarkan PT. Jala Mas, diberi
tanda P-18;
19. Photocopy surat jalan No. 1911-000418 yang dikeluarkan PT. Jala Mas , diberi
tanda P-19;
20. Photocopy surat jalan No. 1912-000011 yang dikeluarkan PT. Jala Mas , diberi
tanda P-20;
21. Photocopy surat jalan No. 1911-000412 yang dikeluarkan PT. Jala Mas , diberi
tanda P-21;

Halaman 26 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Photocopy surat jalan No. 1911-000325 yang dikeluarkan PT. Jala Mas , diberi tanda P-22;
23. Photocopy surat jalan No. 1911-000326 yang dikeluarkan PT. Jala Mas , diberi tanda P-23;
24. Photocopy surat tanda bukti pencatatan Nomor: 567/594/DPMTKPTSP.4 tanggal 2 Oktober 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak , diberi tanda P-24;
25. Photocopy surat Nomor: 560/105/Wasnaker-2/2020 Perihal hasil pertemuan Penyelesaian tuntutan hak normative yang ditujukan kepada pimpinan/pengurus perusahaan PT. Jala Mas, tanggal 2 Maret 2020 , diberi tanda P-25;
26. Photocopy surat Nomor: 560/219/DPMTKPTSP.4, Perihal Pelimpahan Mediasi Penyelesaian Hubungan Industrial, tanggal 2 Maret 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat , diberi tanda P-26;
27. Photocopy surat tanggal masuk kerja, tanggal skorsing, dan daftar gaji perbulan , diberi tanda P-27;
28. Photocopy surat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial tanggal 30 Juli 2020 , diberi tanda P-28;
29. Photocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Daeng, diberi tanda P-29;
30. Photocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Bayu Mardiono, diberi tanda P-30;
31. Photocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Subhan, diberi tanda P-31;
32. Photocopy Surat Nomor: 463/EY-IW/X/2020 Perihal, Permohonan Photocopy Surat dan bantuan saksi, diberi tanda P-32;
33. Photocopy Surat Nomor: 560/556/Wasnaker-2, Perihal Permohonan Photocopy Surat dan Bantuan Saksi, diberi tanda P-33;
34. Photocopy Surat Pembayaran Untuk NPP: 16078564 Kode luaran 190804430639, diberi tanda P-34;
35. Photocopy Surat Perincian Iuran Tenaga Kerja, diberi tanda P-35;

Halaman 27 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Photocopy Surat Perhitungan Pembayaran Retatase angkutan Kontainer yang dibuat oleh PT. Jala Mas, diberi tanda P-36;
37. Photocopy Surat Perhitungan Pembayaran Retatase angkutan Kontainer yang dibuat oleh PT. Jala Mas, diberi tanda P-37;
38. Photocopy Surat Perhitungan Pembayaran Retatase angkutan Kontainer yang dibuat oleh PT. Jala Mas, diberi tanda P-38;
39. Photocopy Surat Perhitungan Pembayaran Retatase angkutan Kontainer yang dibuat oleh PT. Jala Mas, diberi tanda P-39;
40. Photocopy surat keluar Nomor: 464/EY-IW/XI/2020 perihal: Permohonan Bantuan Saksi tanggal 10 November 2020, diberi tanda P-42;
41. Photocopy surat balasan dari saudara Umar, SH, MH selaku Mediator yang menangani Para Penggugat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat tanggal 16 November 2020, diberi tanda P-41;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan dua orang saksi bernama Helmi Wahyuni dan Uray Darma Putrasebagai saksi fakta yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

1. Saksi Helmi Wahyuni. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat;
 - Saksi menerangkan pernah bekerja pada Tergugat sebagai pengawas/pengurus supir-supir container;
 - Saksi menerangkan pernah bekerja pada Tergugat sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 dan mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
 - Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai karyawan tetap Tergugat dengan menerima gaji bulanan;
 - Saksi menjelaskan bahwa saksi yang memberikan arahan untuk para Penggugat mengantar barang dengan surat jalan yang diberikan oleh Tergugat;
 - Saksi menjelaskan bahwa para Penggugat dalam bekerja tidak ada absensi tetapi dipanggil oleh saksi jika ada muatan barang;

Halaman 28 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa para penggugat yang mengantar barang diberikan surat jalan sesuai tujuan dengan upah sesuai ritase yang disepakati;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- Saksi menjelaskan bahwa para Penggugat didaftarkan juga oleh Tergugat kedalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- Saksi menerangkan bahwa Tergugat berkeberatan penggunaan nama PT Jala Mas pada nama serikat pekerja yang dibentuk oleh para Penggugat;

2. Saksi Uray Darma Putra . pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat;
- Saksi menerangkan pernah bekerja pada Tergugat sebagai supir container;
- Saksi menerangkan pernah bekerja pada Tergugat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dan mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- Saksi menjelaskan bahwa dalam bekerja tidak ada absensi;
- Saksi menjelaskan pernah membawa mobil container PT Jala Mas ke gudang milik customer di area kota maupun diluar kota;
- Saksi menjelaskan yang mengarahkan tujuan muatan adalah saudara Helmi dan yang membayar upah muatan juga saudara Helmi;
- Saksi menjelaskan bahwa pekerjaan membawa muatan mobil container berdasarkan surat jalan yang diberikan Tergugat;
- Saksi menjelaskan bahwa upah yang diterima berdasarkan ritasi yang telah disepakati;
- Saksi menjelaskan bahwa besaran upah tergantung ritasi dan tujuan pengiriman muatan barang contoh: ke Jeruju sebesar Rp. 100.000,- dan yang terjauh ke Sintang sebesar Rp. 2.000.000,-(sudah termasuk BBM, makan dan ongkos pelabuhan);
- Saksi menjelaskan bahwa kendaraan container diberikan kepada para Penggugat sebagai kendaraan operasional tetapi tetap milik Tergugat;

Halaman 29 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa kendaraan Tergugat tersebut diberikan kepada para Penggugat secara perorang dan tidak dapat ditukar antar para Penggugat sesuai dengan pegangan masing-masing;
- Saksi menjelaskan bahwa para Penggugat didaftarkan juga oleh Tergugat kedalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- Saksi menerangkan bahwa Tergugat berkeberatan penggunaan nama PT Jala Mas pada nama serikat pekerja yang dibentuk oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-6, sebagai berikut:

1. Photocopy Berita Acara RUPS LB Perseroan Terbatas PT. JALA EMAS, tanggal 16 Maret 2020, dibuat oleh Notaris ALI, SH, di Pontianak, diberi tanda T-1;
2. Photocopy Pemberitahuan tentang perubahan biaya angkut kepada Supir Borongan PT. JALA EMAS, tanggal 7 April 2016, diberi tanda bukti T-2;
3. Photocopy Surat dari Pengurus Komisariat Federasi NIKEUBA-KSBI PK JALA EMAS, Nomor : 002/PK/NIKEUBA/JALA EMAS/PTK/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019, perihal Pemberitahuan sudah terbentuk Serikat Buruh di Perusahaan, diberi tanda bukti T-3;
4. Photocopy Surat tanggal 20 Nopember 2019, dari PT. JALA EMAS, kepada SDR. SUBHAN DKK, perihal Keberatan atas Penggunaan Nama Perusahaan PK. PT. JALA EMAS, diberi tanda bukti T-4;
5. Photocopy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang dibuat oleh SDR. UMAR, SH, MH, selaku Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kal.Bar pada tanggal 30 Juli 2020, diberi tanda bukti T-5;
6. Photocopy Surat dari Kuasa Hukum PT. JALA EMAS PONTIANAK : KANTOR ADVOKAT M. TAMSIL SJOEKOER & REKAN, Nomor : 45/ADV-TSR/VIII/2020, tanggal 5 Agustus 2020, perihal Tanggapan , diberi tanda bukti T-6 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung sangkalannya, pihak Tergugat mengajukan satu orang saksi bernama Nandang sebagai saksi fakta yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Nandang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal para Penggugat sebagai supir container yang membawa kendaraan milik Tergugat;
- Saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan para Penggugat dan Tergugat;
- Saksi sebagai anggota TNI yang masih aktif di Kodim 1207/BS Pontianak;
- Saksi mengenal Tergugat karena saksi yang melakukan tugas di areal kantor PT Jala Mas (Tergugat);
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui awal perselisihan adalah terbentuknya serikat pekerja yang mencantumkan nama PT Jala Mas tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Saksi pernah mendampingi Tergugat ke kantor Disnaker Provinsi sebanyak 2 kali dalam rangka penyelesaian perselisihan dengan para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat maupun Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 7 Desember 2020 sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat tersebut, ternyata Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan para Penggugat Cacat Formil error in persona;
2. Gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh para Penggugat didalam Repliknya tertanggal 19 Oktober 2020;

1. Gugatan para Penggugat Cacat Formil error in persona;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat Cacat Formil error in persona karena para Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo karena hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat bukanlah hubungan buruh dan majikan sebagaimana dimaksud dengan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut sepanjang terkait dengan obyek gugatan para penggugat serta terkait dengan status hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat sudah menyangkut kedalam pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan para Penggugat kabur dan Tidak Jelas, karena dalam posita gugatan para Penggugat tidak menjelaskan tentang dasar hukum para Penggugat mengklaim sebagai karyawan yang mendapat gaji perbulan, maka menurut pendapat Majelis status hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat perihal apakah para Penggugat sebagai karyawan tetap atau mitra kerja Tergugat telah menyangkut kedalam pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah tidak cukup alasan secara hukum, dengan demikian terhadap perkara a quo harus dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan materi pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya mengenai **"Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)"**;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam inti pokok perkara majelis Hakim setelah mencermati gugatan a quo yang mana gugatan para Penggugat ditujukan kepada perusahaan Tergugat tertulis PT Jala Mas tetapi pada bukti T-1 tentang berita acara RUPS LB Perseroan Terbatas tanggal 16 Maret 2020, dibuat oleh Notaris ALI,SH di Pontianak tertulis PT JALA EMAS;

Menimbang, bahwa tidak adanya eksepsi perihal nama perusahaan Tergugat baik didalam jawaban, duplik maupun kesimpulan Tergugat serta alamat perusahaan PT Jala Mas atau PT Jala Emas adalah di jalan Teuku Umar Komplek Pontianak Mall Blok C No.9-10 Pontianak pada alamat yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat adalah perusahaan yang sama yang digugat oleh para Penggugat pada perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 283 RBg dalam perkara ini para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan terhadap Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (phk) dengan cara sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya:

1. Bahwa menurut para Penggugat, para Penggugat bekerja pada Tergugat dengan masa kerja yang berbeda-beda dengan upah berdasarkan ritase sampai akhirnya para Penggugat diputus hubungan kerjanya diakhir tahun 2019 dengan awalnya dilakukan skorsing;
2. Bahwa menurut para Penggugat, para Penggugat bekerja pada Tergugat tidak ada surat perjanjian kerja hanya berdasarkan perintah lisan untuk bekerja;
3. Bahwa menurut para Penggugat, mulai adanya perselisihan antara para Penggugat dengan Tergugat berawal dari adanya pembentukan serikat pekerja yang dibentuk oleh para Penggugat dengan mencantumkan nama perusahaan PT Jala Mas tanpa persetujuan pihak Tergugat sehingga sejak saat itu mulai timbul adanya penskorsing dan pemberhentian oleh Tergugat terhadap para Penggugat;
4. Bahwa para Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang pesangon sesuai ketentuan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan pasal 156 ayat (4) serta upah selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat yang pada pokoknya:

1. Bahwa menurut Tergugat, para Penggugat tidak ada hubungan dengan Tergugat selayaknya antara buruh dan majikan sebagaimana diatur oleh Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melainkan hubungan kemitraan sehingga menurut Tergugat tidak tunduk pada Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Halaman 33 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menurut Tergugat, para Penggugat adalah mitra kerja Tergugat yang melakukan pekerjaan sebagai sopir dengan tidak menerima gaji bulanan tetapi menerima upah berdasarkan ritase pengangkutan;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara para Penggugat dengan Tergugat telah diakui secara tegas sehingga menjadi fakta tetap sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Penggugat bekerja pada Tergugat sebagaimana diakui oleh para pihak di dalam surat gugatan maupun di dalam jawabannya sehingga menjadi fakta bahwa para Penggugat bekerja ditempat Tergugat dengan pekerjaan sebagai sopir container;
2. Bahwa benar upah yang diterima para Penggugat adalah berdasarkan biaya/jasa pengangkutan per ritase sesuai dengan kesepakatan;
3. Bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perundingan tetapi tidak tercapai kesepakatan, maka diterbitkan anjuran oleh Mediator Hubungan Industrial Disnaker Provinsi tertanggal 30 Juli 2020 (bukti P-28 dan T-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menyampaikan penilaian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan terhadap hasil pembuktian oleh para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama gugatan para Penggugat dan jawaban Tergugat, maka yang menjadi masalah dan harus dibuktikan adalah perihal status hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat apakah Perjanjian Kemitraan atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan apakah putusnya hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat yang awalnya disebabkan karena perselisihan akibat adanya pembentukan serikat pekerja dengan mencantumkan nama PT Jala Mas sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan memberi pertimbangan hukum terhadap substansi pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai jenis perselisihan yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan para Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak sesuai bukti surat P-28 dan T-5 telah dilampirkan anjuran yang diterbitkan oleh mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek perselisihan *a quo* adalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan demikian proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo* tunduk pada ketentuan pasal 56 huruf c Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* perihal status hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat apakah Kemitraan atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ;

Menimbang, bahwa dalam hal mengadili gugatan perselisihan hubungan industrial yang perlu dibuktikan pertamakalinya adalah hubungan kerja antara kedua belah pihak. Konstruksi yang dikenal di dalam hukum ketenagakerjaan menganut prinsip bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial kepada pihak lainnya, kedua belah harus memiliki hubungan hukum yang dikenal dengan istilah hubungan kerja, sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa "*Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan menyatakan "*Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memperkuat dan saling menguntungkan*";

Menimbang, bahwa perjanjian kemitraan merupakan suatu perjanjian pada umumnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mana didalamnya berlaku syarat-syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pengertian Perjanjian Kerja adalah *perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak*;

Halaman 35 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, para Penggugat adalah mitra kerja Tergugat hal mana tertuangdi dalam posita gugatan angka 3 yang pada pokoknya menyebutkan*kedudukan Penggugat I sampai Penggugat XIII atau sopir adalah mitra kerja Tergugat....*selanjutnya pada angka 9 yang menyebutkan*bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita 15 adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat bukanlah hubungan buruh dengan majikan, melainkan hubungan kemitraan....*;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Umar Kasim dalam artikelnya **Status Hukum Tenaga Kerja Tidak Tetap Di Lingkungan Instansi Pemerintah**, mengatakan bahwa ada yang dinamakan perjanjian melakukan pekerjaan atas dasar kemitraan bentuknya bisa perjanjian bagi hasil, perjanjian keagenan, inti-plasma, sub-kontrak, perjanjian pembayaran sejumlah nilai uang tertentu dan lain-lain, dan sejalan dengan pendapat Agus Mulya Karsono, pengajar Hukum Perburuhan Universitas Padjadjaran dalam artikelnya **Saat Hubungan Kemitraan Menjadi Hubungan Kerja** yang menyatakan hubungan kemitraan bersifat lebih mengedepankan mutualisme di antara para pihak;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis hakim yang dimaksud hubungan kemitraan merupakan hubungan yang saling menguntungkan dimana posisi setara antara para pihak baik para Penggugat maupun Tergugat sehingga tidak ada majikan maupun buruh/pekerja dan harus dituangkan kedalam suatu perjanjian kemitraan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati bukti-bukti dari para Penggugat yaitu adanya kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama para Penggugat, bukti iuran pada BPJS Kesehatan peserta badan usaha atas nama PT Jala Mas yang terdata nama-nama para Penggugat dan iuran pembayaran BPJS Tenaga Kerja PT Jala Mas yang termasuk didalamnya nama-nama para Penggugat menunjukkan bahwa para Penggugat berstatus sebagai karyawan PT Jala Mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8,P-9, P10, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34 dan P-35 dan sesuai dengan keterangan saksi **Helmi Wahyuni** dan **Uray Darma Putra** para Penggugat didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan dengan 3 program yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian sedangkan BPJS Kesehatan para Penggugat di daftarkan beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 99 ayat (1) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan :“ Setiap

Halaman 36 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja “;

Menimbang, bahwa terkait dengan pernyataan Tergugat yang menyatakan para Penggugat adalah mitra kerja Tergugat tetapi dengan terbuktinya dan menjadi fakta dipersidangan para Penggugat didaftarkan dalam kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi terang bahwa para Penggugat adalah karyawan dari Tergugat karena jika para Penggugat bukan karyawan Tergugat, tidak ada kewajiban Tergugat untuk mendaftarkan dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati surat gugatan para Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti surat yang relevan lainnya, karenanya menurut pendapat Majelis Hakim terbukti bahwa Tergugat merupakan tempat dimana para Penggugat tercatat sebagai Pekerja dengan terdaptarnya para Penggugat di program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, oleh karena itu gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja *a quo* telah didasarkan pada hukum dan hubungan kerja yang sah;

Menimbang, bahwa pada alat bukti Tergugat yang diberi tanda bukti P-11,P-12,P-13,P-14,P-15,P-16,P-17,P-18,P-19,P-20,P-21,P-22 dan P-23 perihal surat jalan mengantar muatan yang diperintahkan Tergugat terhadap para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja yang terjadi antara para Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur adanya perintah, adanya pekerjaan dan adanya upah yang diberikan oleh Tergugat kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada Pasal 50 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa; ” *Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh “;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 51 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa ; “(1) *Perjanjian kerja dibuat secara tertulis dan isian.*(2) *Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Helmi Wahyuni** dan **Uray Darma Putra**, para Penggugat bekerja hanya dengan perjanjian secara lisan tetapi dalam penerapan unsur-unsur ketenagakerjaan terkait upah dan jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Tergugat telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Halaman 37 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8,P-9,P10,P-29,P-30,P-31,P-32,P-33, P-34 dan P-35 perihal terdaftarnya para Penggugat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta keterangan saksi **Helmi Wahyuni** dan **Uray Darma Putrayang** bersesuaian perihal status para Penggugat bekerja pada PT Jala Mas diberikan pekerjaan secara lisan dan berakhir karena berawal adanya perselisihan perihal pencantuman nama PT Jala Mas dalam pembentukan serikat pekerja oleh para Penggugat sehingga timbul proses skorsing dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang telah diakui oleh Tergugat sehingga menjadi fakta hukum, maka menurut pendapat majelis Hakim sesuai dengan hukum ketenagakerjaan maka demi hukum perjanjian kerja secara lisan tersebut menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* perihal putusnya hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat yang awalnya disebabkan karena adanya pembentukan serikat pekerja oleh para Penggugat yang mencantumkan nama PT Jala Mas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi putusnya hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu diawali permasalahan karena adanya pembentukan serikat pekerja oleh para Penggugat yang mencantumkan nama PT Jala Masyang dilakukan oleh para Penggugat yang berakibat pada tindakan Tergugat mengskorsing dan memutuskan hubungan kerja dengan para Penggugat sesuai bukti P-24 dan T-3 perihal surat tanda bukti pencatatan nomor 567/594/DPMTKPTSP.4 tanggal 2 Oktober 2019 tentang pembentukan serikat pekerja , hal mana tertuang juga di dalam posita gugatan angka 7 pada pokoknya menyebutkan “para Penggugat membentuk serikat pekerja dengan menggunakan nama PT Jala Mas walaupun hal tersebut sudah disampaikan para Penggugat ke Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap berkeberatan menggunakan nama Serikat Pekerja PT Jala Mastanggal 2 Oktober 2019 dari sinilah awal mulai terjadinya penskorsingan dan pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara meminta kunci mobil yang digunakan para Penggugat....”;

Menimbang, bahwa Tergugat menjelaskan alasan keberatan atas pencantuman nama PT Jala Mas yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dan

Halaman 38 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam jawabannya pada halaman 4 angka 6 yang menyatakan “....., mengingat Penggugat 1 s/d Penggugat XII selain tidak berkontribusi penuh dalam perusahaan juga tidak ada meminta izin atau pemberitahuan sama sekali kepada Tergugat, kemudian sekonyong-konyong sudah ada Serikat Buruh PT Jala Emas yang mana pengurusnya merupakan sopir container yang bukan merupakan karyawan Tergugat/PT Jala Emas...;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang-undang no 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan “*Siapa pun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :*

- a. *Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;*
- b. *Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;*
- c. *Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;*
- d. *Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh”;*

Menimbang, bahwa terkait karena adanya pembentukan serikat pekerja oleh para Penggugat yang mencantumkan nama PT Jala Mas setelah Majelis hakim mencermati dan melihat bukti-bukti yang ada, ternyata tidak ditemukan adanya alasan terjadinya pengskorsingan dan pemberhentian akibat terbentuknya Serikat Buruh/Pekerja yang mencantumkan nama PT Jala Mas tetapi Tergugat menganggap bahwa para Penggugat adalah bukan karyawan perusahaan Tergugat sehingga dapat memutus dan tidak lagi memberikan order muatan bagi para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat, bukti T-5 dan T-6 yang menyatakan adanya kejanggalan pada risalah yang dibuat oleh Mediator Sdr.Umar,SH,M.H yaitu risalah tanpa kop surat instansi terkait dan tidak menggunakan cap basah pada tanda tangannya selaku mediator, keterangan pengusaha pada point B tidak sesuai dengan keterangan yang sebenarnya dan risalah diantarkan langsung oleh Mediator ke kantor Tergugat, dimana kejanggalan risalah yang dibuat oleh mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Kalimantan Barat tanggal 30 Juli 2020 langsung ditanggapi oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya dengan mengirim surat no. 45/ADV-TSR/VIII/2020 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat ;

Halaman 39 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-5 dan T-6 pihak para Penggugat telah melakukan tanggapan dengan mengirim surat no 464/EY-IW/XI/2020 Tanggal 10 November 2020 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat perihal permohonan saksi Sdr.Umar,SH,M.H sebagai Mediator pada waktu mediasi Tripartit dilakukan sesuai bukti P-40 dan bukti P-41 yang merupakan surat balasan dari sdr.Umar, SH.MH yang intinya menyatakan tidak dapat menghadiri persidangan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada perkara no.25/Pdt.sus-phi/2020/PN.Ptk dan perihal risalah yang dikeluarkan mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Kalimantan Barat sudah sesuai dengan Permen No.17 tahun 2014;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat maupun bantahan Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan serta kesimpulan selama proses perkara ini berlangsung, Majelis memandang tidak ada lagi iktikad dan niat dari kedua belah pihak tersebut untuk melanjutkan hubungan kerja diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berangkat dari fakta tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan putus demi hukum sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa olehkarena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat dengan alasan para Penggugat dengan Tergugat secara Yuridis tidak ada hubungan hukum karena merupakan perjanjian kemitraan tidak terbukti maka sudah sepantasnya sesuai dengan hukum ketenagakerjaan Tergugat wajib memberikan kompensasi terhadap Penggugat sesuai UU. No13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan alasan efesien sesuai pasal 164 ayat (3);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 164 ayat (3) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :” *Pengusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal156 ayat(4)”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa mengatakan :

Halaman 40 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas :*

- a. *Upah pokok;*
- b. *Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.*

(2) *Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 (tiga puluh) kali penghasilan sehari;*

Menimbang, bahwa sesuai bukti para Penggugat yaitu P-36, P-37, P-38 dan P-39 mengenai upah yang diterima para Penggugat dimana bukti tersebut didapat langsung dari Tergugat perihal penghasilan bersih berupa komisi/upah harian yang dihitung oleh Tergugat dalam 1 bulan yang ditulis secara tulisan tangan oleh admin Tergugat atas nama Elyn sehingga menjadi fakta persidangan perihal upah para Penggugat dan sesuai dengan keterangan saksi perihal upah yang diterima berdasarkan ritase perhari yang diterima para Penggugat serta hasil mediasi di kantor Disnaker Provinsi pada waktu para Penggugat dan Tergugat melakukan Mediasi yang menunjukkan rata-rata upahpara Penggugat adalah berkisar dari Rp. 8.350.000,-(delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 21.425.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)sehingga menjadi dasar perhitungan pesangon yang akan diterima oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal surat tanggal masuk kerja,tanggal skorsing dan daftar gaji para Penggugat yang diketik dan diserahkan sebagai bukti P-27 oleh para Penggugat setelah Majelis Hakim mencermatinya ternyata untuk tanggal masuk kerja tidak didukung dengan bukti-bukti lain baik secara tertulis maupun keterangan saksi yang menjelaskan masa kerja para Penggugat tetapi hanya didukung dengan surat jalan (bukti P-11,P-12,P-13,P-14,P-15,P-16,P-17,P-18,P-19,P-20,P-21,P-22 dan P-23) yang semuanya tertera tahun 2019;

Menimbang, bahwa para Penggugat didaftarkan pada kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Juli 2016 sehingga menurut pendapat Majelis Hakim para Penggugat sejak tanggal didaftarkannya para Penggugat kedalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah menjadi tanggal masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja para Penggugat pada perusahaan Tergugat karena telah diakui dan dibayarnya premi iuran BPSJ Ketenagakerjaan para Penggugat menjadi fakta persidangan bahwa para Penggugat adalah karyawan bulanan pada perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanggal masuk kerja para Penggugat adalah sejak 1 Juli 2016 sehingga masa kerja dan gaji/upah para Penggugat sebagai berikut :

NO	NAMA	UPAH PERBULAN	MASA KERJA
1	PENGGUGAT I	Rp 17,300,000,-	3 Tahun 5 Bulan
2	PENGGUGAT II	Rp 11,950,000,-	3 Tahun 5 Bulan
3	PENGGUGAT III	Rp 15,675,000,-	3 Tahun 5 Bulan
4	PENGGUGAT IV	Rp 18,585,000,-	3 Tahun 4 Bulan
5	PENGGUGAT V	Rp 15,965,000,-	3 Tahun 5 Bulan
6	PENGGUGAT VI	Rp 18,080,000,-	3 Tahun 4 Bulan
7	PENGGUGAT VII	Rp 16,665,000,-	3 Tahun 4 Bulan
8	PENGGUGAT VIII	Rp 17,660,000,-	3 Tahun 4 Bulan
9	PENGGUGAT IX	Rp 14,900,000,-	3 Tahun 5 Bulan
10	PENGGUGAT X	Rp 15,700,000,-	3 Tahun 4 Bulan
11	PENGGUGAT XI	Rp 21,425,000,-	3 Tahun 5 Bulan
12	PENGGUGAT XII	Rp 8,350,000,-	3 Tahun 2 Bulan
13	PENGGUGAT XIII	Rp 16,430,000,-	1 Tahun 7 Bulan

Menimbang, bahwa sesuai gugatan para Penggugat yang menerangkan mulai terjadinya skorsing kepada para Penggugat adalah diakhir tahun 2019 tetapi pada gugatan para Penggugat perhitungan pesangon dan masa kerja terhitung berakhir pada tahun 2020 dengan tambahan permintaan uang proses sehingga menurut Majelis Hakim permohonan permintaan uang pesangon dan masa kerja dengan perbaikan perhitungan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian pengobatan dan perumahan dan upah selama proses kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 7.514.271.750 (tujuh miliar lima ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) , maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa mengenai Uang Pesangon menurut hemat Majelis Hakim dapat dikabulkan 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang penghargaan masa kerja yang dimohonkan Penggugat satu kali menurut ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menurut Majelis Hakim sudah tepat dan benar sehingga patut dikabulkan;
- Bahwa mengenai uang penggantian Perumahan dan kesehatan sebesar 15 % dari jumlah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, menurut Majelis Hakim sudah tepat dan benar sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka perhitungan kompensasi yang menjadi hak para Penggugat dan harus dibayar oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat I, dengan masa kerja 3 tahun 5 bulan
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp.17.300.000} = \text{Rp.138.400.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp.17.300.000} = \text{Rp.34.600.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % x Rp.173.000.000 = Rp.25.950.000
 - Jumlah keseluruhan Rp. 198.950.000 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Penggugat II, dengan masa kerja 3 Tahun 5 bulan
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp.11.950.000} = \text{Rp.95.600.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp.11.950.000} = \text{Rp.23.900.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % x Rp.119.500.000 = Rp.17.925.000
 - Jumlah keseluruhan Rp.137.425.000 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
3. Penggugat III, dengan masa kerja 3 Tahun 5 bulan
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp.15.675.000} = \text{Rp.125.400.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp.15.675.000} = \text{Rp.31.350.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % x Rp.156.750.000 = Rp.23.512.500
 - Jumlah keseluruhan Rp. Rp. 180.262.500 (seratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)
4. Penggugat IV, dengan masa kerja 3 Tahun 4 bulan
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp.18.585.000} = \text{Rp.148.680.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp.18.585.000} = \text{Rp.37.170.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % x Rp.185.850.000 = Rp.27.877.500
 - Jumlah keseluruhan Rp. 213.727.500 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
5. Penggugat V, dengan masa kerja 3 Tahun 5 bulan
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp.15.965.000} = \text{Rp.127.720.000}$

Halaman 43 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp.15.965.000} = \text{Rp.31.930.000}$
- Uang Pengobatan perumahan 15 % $\times \text{Rp.159.650.000} = \text{Rp.23.947.500}$
- Jumlah keseluruhan Rp. 183.597.500 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 6. Penggugat VI, dengan masa kerja 3 Tahun 4 bulan
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp. 18.080.000} = \text{Rp.144.640.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp.18.080.000} = \text{Rp.36.160.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % $\times \text{Rp.180.800.000} = \text{Rp.27.120.000}$
 - Jumlah keseluruhan Rp. 207.920.000 (dua ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
- 7. Penggugat VII, dengan masa kerja 3 Tahun 4 bulan
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp.16.665.000} = \text{Rp.133.320.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp.16.665.000} = \text{Rp.33.330.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % $\times \text{Rp.166.650.000} = \text{Rp.24.997.500}$
 - Jumlah keseluruhan Rp. 191.647.500 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 8. Penggugat VIII, dengan masa kerja 3 Tahun 4 bulan
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp.17.660.000} = \text{Rp.141.280.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp.17.660.000} = \text{Rp.35.320.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % $\times \text{Rp.176.600.000} = \text{Rp.26.490.000}$
 - Jumlah keseluruhan Rp. 203.090.000 (dua ratus tiga juta sembilan puluh ribu rupiah)
- 9. Penggugat IX, dengan masa kerja 3 Tahun 5 bulan
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp.14.900.000} = \text{Rp. 119.200.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp.14.900.000} = \text{Rp.29.800.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan 15% $\times \text{Rp. 149.000.000} = \text{Rp.22.350.000}$
 - Jumlah keseluruhan Rp. 171.350.000 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 10. Penggugat X, dengan masa kerja 3 Tahun 4 bulan
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp.15.700.000} = \text{Rp.125.600.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp.15.700.000} = \text{Rp.31.400.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % $\times \text{Rp.157.000.000} = \text{Rp.23.550.000}$
 - Jumlah keseluruhan Rp. 180.550.000 (seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- 11. Penggugat XI, dengan masa kerja 3 Tahun 5 bulan
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp. 21.425.000} = \text{Rp.171.400.000}$

Halaman 44 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp. } 21.425.000 = \text{Rp. } 42.850.000$
- Uang Pengobatan perumahan $15 \% \times \text{Rp. } 214.075.000 = \text{Rp. } 32.137.500$
- Jumlah keseluruhan Rp. 246.387.500 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

12. Penggugat XII, dengan masa kerja 3 Tahun 2 bulan

- Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp. } 8.350.000 = \text{Rp. } 66.800.000$
- Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp. } 8.350.000 = \text{Rp. } 16.700.000$
- Uang Pengobatan perumahan $15 \% \times \text{Rp. } 83.500.000 = \text{Rp. } 12.525.000$
- Jumlah keseluruhan Rp. 96.025.000 (sembilan puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah)

13. Penggugat XIII, dengan masa kerja 1 Tahun 7 bulan

- Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp. } 16.430.000 = \text{Rp. } 65.720.000$
- Uang Pengobatan perumahan $15 \% \times \text{Rp. } 65.720.000 = \text{Rp. } 9.858.000$
- Jumlah keseluruhan Rp. 75.578.000 (tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka total uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak pengobatan dan perumahan yang harus dibayar oleh Tergugat terhadap para Penggugat adalah sebesar **Rp 2.286.510.500,- (dua milyar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)** oleh karenanya petitum ke-4 harus dinyatakan **dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-5 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar upah proses sampai dengan perkara ini mempunyai hukum tetap yaitu selama 12 bulan menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan sebagian sebanyak 6 kali upah sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor.37/PUU-1X/2011 dengan pertimbangan lamanya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sejak diterbitkannya anjuran dan risalah pada proses mediasi sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial tingkat pertamamaka petitum angka-5 harus dinyatakan dikabulkan sebagian dengan perhitungan sebagai berikut;

1. Penggugat I, dengan masa kerja 3 tahun 5 bulan
 - Upah Proses = $\text{Rp. } 17.300.000,- \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp. } 103.800.000,-$
2. Penggugat II, dengan masa kerja 3 Tahun 5 bulan
 - Upah Proses $\text{Rp. } 11.950.000 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp. } 71.700.000$
3. Penggugat III, dengan masa kerja 3 Tahun 5 bulan
 - Upah proses $\text{Rp. } 15.675.000 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp. } 94.050.000$
4. Penggugat IV, dengan masa kerja 3 Tahun 4 bulan

Halaman 45 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah proses Rp. 18.585.000 x 6 bulan = Rp. 111.510.000
- 5. Penggugat V, dengan masa kerja 3 Tahun 5 bulan
 - Upah Proses Rp. 15.965.000 x 6 bulan = Rp. 95.790.000
- 6. Penggugat VI, dengan masa kerja 3 Tahun 4 bulan
 - Upah Proses Rp. 18.080.000 x 6 bulan = Rp. 108.480.000
- 7. Penggugat VII, dengan masa kerja 3 Tahun 4 bulan
 - Upah proses Rp. 16.665.000 x 6 bulan = Rp. 99.990.000
- 8. Penggugat VIII, dengan masa kerja 3 Tahun 4 bulan
 - Upah Proses Rp. 17.660.000 x 6 bulan = Rp. 105.960.000
- 9. Penggugat IX, dengan masa kerja 3 Tahun 5 bulan
 - Upah proses Rp. 14.900.000 x 6 bulan = Rp. 89.400.000
- 10. Penggugat X, dengan masa kerja 3 Tahun 4 bulan
 - Upah proses Rp. 15.700.000 x 6 bulan = Rp. 94.200.000
- 11. Penggugat XI, dengan masa kerja 3 Tahun 5 bulan
 - Upah Proses Rp. 21.425.000 x 6 bulan = Rp. 128.550.000
- 12. Penggugat XII, dengan masa kerja 3 Tahun 2 bulan
 - Upah Proses Rp. 8.350.000 x 6 bulan = Rp. 50.100.000
- 13. Penggugat XIII, dengan masa kerja 1 Tahun 7 bulan
 - Upah Proses Rp. 16.430.000 x 6 bulan = Rp. 98.580.000

Maka total uang upah proses yang harus dibayar oleh Tergugat terhadap para Penggugat adalah sebesar **Rp 1.252.110.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak, menurut pendapat Majelis karena tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yang menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan maka menurut pendapat Majelis Hakim dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dinilai dan dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkangugatan para Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat di pihak yang kalah, maka sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 46 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan Penggugat diatasRp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sebesar **Rp. 272.000,-** (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, setelah Majelis Hakim selesai mempelajari keseluruhan bukti-bukti tersebut, dan dengan mengambil alih segala pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti surat para pihak yang telah dipergunakan dalam uraian tersebut diatas, maka terhadap bukti-bukti surat para pihak selebihnya yang tidak dipertimbangkan, secara mutatis mutandis, Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti surat tersebut tidak lagi memiliki relevansi dengan pokok perkara a quo sehingga patut untuk dikesampingkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak pengobatan dan perumahan kepada para Penggugat dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1. Penggugat I, dengan masa kerja 3 tahun 5 bulan
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp.17.300.000} = \text{Rp.138.400.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp.17.300.000} = \text{Rp.34.600.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % x Rp.173.000.000 = Rp.25.950.000
 - Jumlah keseluruhan Rp. 198.950.000 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Penggugat II, dengan masa kerja 3 Tahun 5 bulan
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp.11.950.000} = \text{Rp.95.600.000}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp.11.950.000} = \text{Rp.23.900.000}$
- Uang Pengobatan perumahan 15 % $\times \text{Rp.119.500.000} = \text{Rp.17.925.000}$
- Jumlah keseluruhan Rp.137.425.000 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 3. Penggugat III, dengan masa kerja 3 Tahun 5 bulan
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp.15.675.000} = \text{Rp.125.400.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp.15.675.000} = \text{Rp.31.350.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % $\times \text{Rp.156.750.000} = \text{Rp.23.512.500}$
 - Jumlah keseluruhan Rp. Rp. 180.262.500 (seratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- 4. Penggugat IV, dengan masa kerja 3 Tahun 4 bulan
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp.18.585.000} = \text{Rp.148.680.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp.18.585.000} = \text{Rp.37.170.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % $\times \text{Rp.185.850.000} = \text{Rp.27.877.500}$
 - Jumlah keseluruhan Rp. 213.727.500 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 5. Penggugat V, dengan masa kerja 3 Tahun 5 bulan
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp.15.965.000} = \text{Rp.127.720.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp.15.965.000} = \text{Rp.31.930.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % $\times \text{Rp.159.650.000} = \text{Rp.23.947.500}$
 - Jumlah keseluruhan Rp. 183.597.500 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 6. Penggugat VI, dengan masa kerja 3 Tahun 4 bulan
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp. 18.080.000} = \text{Rp.144.640.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp.18.080.000} = \text{Rp.36.160.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % $\times \text{Rp.180.800.000} = \text{Rp.27.120.000}$
 - Jumlah keseluruhan Rp. 207.920.000 (dua ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
- 7. Penggugat VII, dengan masa kerja 3 Tahun 4 bulan
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp.16.665.000} = \text{Rp.133.320.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp.16.665.000} = \text{Rp.33.330.000}$
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % $\times \text{Rp.166.650.000} = \text{Rp.24.997.500}$
 - Jumlah keseluruhan Rp. 191.647.500 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 8. Penggugat VIII, dengan masa kerja 3 Tahun 4 bulan
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp.17.660.000} = \text{Rp.141.280.000}$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp.17.660.000} = \text{Rp.35.320.000}$

Halaman 48 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pengobatan perumahan 15 % x Rp.176.600.000 = Rp.26.490.000
 - Jumlah keseluruhan Rp. 203.090.000 (dua ratus tiga juta sembilan puluh ribu rupiah)
 - 9. Penggugat IX, dengan masa kerja 3 Tahun 5 bulan
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp.14.900.000}$ = Rp. 119.200.000
 - Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp.14.900.000}$ = Rp.29.800.000
 - Uang Pengobatan perumahan 15% x Rp. 149.000.000 = Rp.22.350.000
 - Jumlah keseluruhan Rp. 171.350.000 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 10. Penggugat X, dengan masa kerja 3 Tahun 4 bulan
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp.15.700.000}$ = Rp.125.600.000
 - Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp.15.700.000}$ = Rp.31.400.000
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % x Rp.157.000.000 = Rp.23.550.000
 - Jumlah keseluruhan Rp. 180.550.000 (seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 11. Penggugat XI, dengan masa kerja 3 Tahun 5 bulan
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp. 21.425.000}$ = Rp.171.400.000
 - Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp. 21.425.000}$ = Rp.42.850.000
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % x Rp.214.075.000 = Rp.32.137.500
 - Jumlah keseluruhan Rp. 246.387.500 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - 12. Penggugat XII, dengan masa kerja 3 Tahun 2 bulan
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp.8.350.000}$ = Rp.66.800.000
 - Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp.8.350.000}$ = Rp.16.700.000
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % x Rp.83.500.000 = Rp.12.525.000
 - Jumlah keseluruhan Rp. 96.025.000 (sembilan puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah)
 - 13. Penggugat XIII, dengan masa kerja 1 Tahun 7 bulan
 - Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp.16.430.000}$ = Rp.65.720.000
 - Uang Pengobatan perumahan 15 % x Rp.65.720.000 = Rp.9.858.000
 - Jumlah keseluruhan Rp. 75.578.000 (tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
- Maka total uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penganti hak pengobatan dan perumahan yang harus dibayar oleh Tergugat terhadap para Penggugat adalah sebesar **Rp 2.286.510.500,-**

Halaman 49 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



(dua milyar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

1. Penggugat I, dengan masa kerja 3 tahun 5 bulan
 - Upah Proses = Rp. 17.300.000,- x 6 bulan = Rp. 103.800.000,-
2. Penggugat II, dengan masa kerja 3 Tahun 5 bulan
 - Upah Proses Rp. 11.950.000 x 6 bulan = Rp. 71.700.000
3. Penggugat III, dengan masa kerja 3 Tahun 5 bulan
 - Upah proses Rp. 15.675.000 x 6 bulan = Rp. 94.050.000
4. Penggugat IV, dengan masa kerja 3 Tahun 4 bulan
 - Upah proses Rp. 18.585.000 x 6 bulan = Rp. 111.510.000
5. Penggugat V, dengan masa kerja 3 Tahun 5 bulan
 - Upah Proses Rp. 15.965.000 x 6 bulan = Rp. 95.790.000
6. Penggugat VI, dengan masa kerja 3 Tahun 4 bulan
 - Upah Proses Rp. 18.080.000 x 6 bulan = Rp. 108.480.000
7. Penggugat VII, dengan masa kerja 3 Tahun 4 bulan
 - Upah proses Rp. 16.665.000 x 6 bulan = Rp. 99.990.000
8. Penggugat VIII, dengan masa kerja 3 Tahun 4 bulan
 - Upah Proses Rp. 17.660.000 x 6 bulan = Rp. 105.960.000
9. Penggugat IX, dengan masa kerja 3 Tahun 5 bulan
 - Upah proses Rp. 14.900.000 x 6 bulan = Rp. 89.400.000
10. Penggugat X, dengan masa kerja 3 Tahun 4 bulan
 - Upah proses Rp. 15.700.000 x 6 bulan = Rp. 94.200.000
11. Penggugat XI, dengan masa kerja 3 Tahun 5 bulan
 - Upah Proses Rp. 21.425.000 x 6 bulan = Rp. 128.550.000
12. Penggugat XII, dengan masa kerja 3 Tahun 2 bulan
 - Upah Proses Rp. 8.350.000 x 6 bulan = Rp. 50.100.000
13. Penggugat XIII, dengan masa kerja 1 Tahun 7 bulan
 - Upah Proses Rp. 16.430.000 x 6 bulan = Rp. 98.580.000

Maka total uang upah proses yang harus dibayar oleh Tergugat terhadap para Penggugat adalah sebesar **Rp 1.252.110.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah)**

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesar **Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh kami **Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Siti Umi Akhirokh, S.H., M.H.** dan **Prana Jaya, S.H.** Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hendra Azwar, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Kuasa Hukum para Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Siti Umi Akhirokh, S.H., M.H.

Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.

Prana Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Azwar, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|-------------------------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan sidang..... | Rp 150.000,- |
| 4. | PNBP | Rp. 20.000,- |

Halaman 51 dari 50 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai..... Rp 12.000,-
6. Redaksi Rp. 10.000,-
Jumlah Rp 272.000,-
(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)